

Ratio Legis Hukum Perjanjian Jual Beli E-Commerce

Dahrис Siregar¹
Universitas Tjut Nyak Dhien
dahrissiregar1977@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 20/07/2023

Revisi: 23/11/2023

Diterima: 24/11/2023

Terbit: 18/12/2023

Keywords:

Society, Payment System, Transaction, Technology

Abstract

Almost the last ten years, a phenomenon has occurred and changed almost all aspects of life, especially in terms of transactions. Some people, especially business people, consider this phenomenon as a solution. One proof of the superiority of this technology is the ability of technology to easily transform conventional payment systems (cash) that have survived for centuries into electronic payment systems (cash). In the end, people are accustomed to using technology to run the trading system. The author conducts literature research or institutional research with normative juridical methods. The main data sources used are laws and court decisions. Secondary legal materials consist of literature, expert opinions, legal dictionaries, and law and economics books. The implications of this investigation are; The government should establish a legal entity to supervise and select shop or website owners to reduce crime, especially the crime of buying and selling online. Legislation related to electronic information and transactions should also be developed to protect sellers and buyers. People who use the internet should exercise caution when using computers or other electronic devices connected to the internet to buy or sell goods over the internet. The site must be clear and reliable, with clear agreements or contractual conditions and not mutually harmful.

Abstrak

Hampir 10 tahun lalu, sebuah peristiwa telah terjadi dan telah berdampak pada hampir semua aspek kehidupan, terutama dalam kasus transaksi. Sebagian orang, terutama pelaku bisnis, menganggap fenomena ini sebagai solusi. Salah satu bukti keunggulan teknologi ini adalah kemampuan teknologi untuk dengan mudah mengubah sistem pembayaran elektronik menggantikan sistem pembayaran konvensional (uang tunai) yang telah bertahan selama berabad-abad. Pada akhirnya, masyarakat terbiasa menggunakan teknologi untuk menjalankan sistem perdagangan. Penulis melakukan penelitian pustaka atau penelitian lembaga dengan metode yuridis normatif. Undang-undang dan keputusan pengadilan adalah sumber data utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, pendapat ahli, dan kamus hukum, dan buku-buku

Kata kunci:

Masyarakat, Pembayaran, Teknologi.

Sistem Transaksi,

P-ISSN: 2550-0171
E-ISSN: 2580-5819
DOI : 10.33061

hukum dan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah; Pemerintah harus membentuk badan hukum untuk mengawasi dan memilih pemilik toko atau situs web untuk mengurangi kejahatan, terutama kejahatan jual beli online. Peraturan yang mengatur transaksi elektronik dan informasi juga harus dikembangkan untuk melindungi penjual dan pembeli. Orang-orang yang saat menggunakan komputer atau perangkat elektronik lain yang terhubung ke internet, anda harus berhati-hati saat menggunakannya untuk membeli atau menjual barang melalui internet. Situs harus jelas dan terpercaya, dengan perjanjian atau kondisi kontrak yang tidak ambigu dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut anggapan bahwa konsistensi dalam proses perbaikan atau pembangunan, keterlibatan diharapkan atau bahkan dianggap perlu, hukum adalah alat untuk pembaharuan masyarakat. Anggapan lain tentang konsep dalam istilah "hukum sebagai alat pembaharuan", istilah ini mengacu pada kenyataan bahwa hukum, dalam bentuk prinsip atau aturan hukum, memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai alat (pengaturan) atau sarana untuk mendorong kemajuan karena memungkinkan kegiatan manusia yang diinginkan oleh pembaharuan atau pembangunan untuk dilakukan.

Pembangunan dan penggunaan media internet menunjukkan globalisasi perdagangan. Internet adalah alat untuk berbagi data di seluruh dunia, mekanisme untuk berbagi media dan data untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan individu di seluruh dunia melalui komputer tanpa batas geografis.

Secara umum, transaksi yang menggunakan teknologi ini dapat membantu para pelaku usaha mendapatkan uang atau sumber pendapatan yang tidak dapat mereka dapatkan melalui metode perdagangan konvensional. Selain itu, mereka memiliki potensi untuk meningkatkan *exposure* pasar, menurunkan biaya operasi, memperpendek waktu *cycle* produk, meningkatkan manajemen pemasok, meningkatkan jangkauan global, meningkatkan kesetiaan pelanggan, bahkan meningkatkan rantai nilai dengan menggabungkan praktik bisnis dengan mengumpulkan data dan memberikan akses kepada semua elemen yang terlibat dalam *value chain*.

Pasal 1457 Kode Hukum Perdata Indonesia mengacu pada perjanjian jual beli, yang didefinisikan sebagai kontrak di mana para pihak berkomitmen untuk menyediakan layanan dan membayar biaya yang telah ditentukan. Pasal ini menjelaskan fitur-fitur kontrak jual beli, seperti perjanjian untuk menyediakan produk dan membayarnya tergantung pada KUHPerdata.[1]

Seperti semua perjanjian jual beli, perjanjian jual beli *e-commerce* juga memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi konsumen dan pedagang elektronik. Konsumen yang terlibat

dalam perjanjian jual beli *e-commerce* berhak atas barang yang tercantum dalam bentuk transaksi dan diwajibkan untuk membayar harga yang berlaku untuk barang tersebut. *E-merchant* diharuskan membayar harga produk yang tercantum dalam formulir pembelian ketika mereka melakukan perjanjian jual beli *e-commerce*.

Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 65 mendefinisikan cara kerja perdagangan menggunakan jaringan elektronik; 1) Setiap bisnis yang menjual barang dan jasa yang dioperasikan oleh sistem elektronik harus memberikan data dan info yang lengkap dan akurat; 2) Bisnis tidak boleh menjual barang dan jasa yang digunakan oleh sistem elektronik yang kekurangan data dan informasi yang akurat; 3) Undang-undang Transaksi Elektronik dan Informasi menetapkan persyaratan untuk penggunaan sistem elektronik; 4) Terdiri dari informasi atau data yang akurat dan menyeluruh; a. Identitas pelaku usaha dan status hukumnya sebagai distributor atau produsen; b. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh barang-barang yang diberikan; c. prasyarat teknis yang diperlukan untuk jasa yang disediakan; d. Biaya produk dan layanan, bentuk pembayaran yang diterima, dan e. Teknik untuk mengirimkan komoditas; 5) Orang atau perusahaan yang terlibat dalam konflik terkait transaksi dagang melalui sistem elektronik menggunakan pengadilan atau metode penyelesaian sengketa lainnya; dan 6) Jika perusahaan menggunakan sistem elektronik untuk membeli dan menjual barang dan jasa dan tidak memberikan data dan diinformasikan lengkap dan akurat, izin mereka akan dicabut [2].

Buku III KUHPerdata, yang berbicara tentang perikatan, mengatur sumber perdagangan di Indonesia, yang termasuk dalam bidang hukum perdata. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa transaksi terjadi sebagai hasil dari setuju oleh semua pihak, yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian dan bertindak sebagai dasar untuk interaksi para pihak. Sistem keamanan jaringan, yang juga menggunakan *criptografi* pada data melalui mekanisme keamanan tanda tangan digital, memungkinkan terjadinya perdagangan elektronik. *E-commerce* juga dimungkinkan oleh proses persetujuan persyaratan dalam transaksi elektronik, yang mencakup persetujuan peserta lelang dan persetujuan para pihak.

Karena media internet yang terus berkembang, *e-commerce* dianggap menawarkan banyak kemungkinan untuk perdagangan internet atau pengembangan bisnis *online*, menurut penelitian ini jual beli, menurut KUHPerdata, adalah salah satu jenis perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Jual beli *online* menggunakan teknologi seperti internet. Karena persetujuan antara penjual dan pembeli, adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian pembelian. Karena jual beli *online* tidak melibatkan pertemuan langsung antara pedagang dan konsumen, asas dari perjanjian yang dibuat secara elektronik didasarkan pada kepercayaan. Karena tidak ada dokumen perjanjian yang dibutuhkan seperti dalam transaksi tatap muka, perjanjian yang dibuat secara elektronik hanya berdasarkan kepercayaan. Seringkali, pembeli tidak menyadari bahwa jual beli *online* saat ini melibatkan risiko yang dapat terjadi, seperti ketidakpuasan konsumen. Dalam kasus di mana pelaku usaha tidak dapat memenuhi janji yang dibuat dalam perjanjian tatap muka langsung, pihak yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan pihak yang mengikat dan kemampuan untuk membuat perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdata, masalah tertentu

dan alasan yang sah. Jika keempat prasyarat hukum tersebut terpenuhi, maka perjanjian dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Tetapi bagaimana dengan kontrak online ketika para pihak tidak bertemu secara fisik.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti data kepustakaan atau data sekunder dengan mempertimbangkan asas-asas hukum. Masalah yang diteliti berkisar pada bagaimana suatu peraturan berhubungan dengan peraturan lainnya dan bagaimana ia diterapkan di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberikan penjelasan meneliti secara menyeluruh kondisi item dan masalah yang diteliti sebelum membuat kesimpulan umum. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lengkap, menyeluruh dan sistematis tentang subjek yang diteliti. [3]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelian Dan Penjualan Yang Dilakukan Melalui Perdagangan *Online*

Perdagangan elektronik, juga disebut sebagai perdagangan *online* atau *e-commerce*, adalah tindakan memperoleh, mengalihkan, dan mempromosikan produk dan fungsi melalui penggunaan sistem elektronik dalam bentuk kontrak yang disimpan dalam kertas elektronik atau bentuk media digital lainnya. Berdasarkan pemahaman di atas, beberapa komponen *e-commerce* dapat diidentifikasi, yaitu: a) Ada perjanjian perdagangan, b) Sarana elektronik digunakan untuk melaksanakan kontrak, c) Para pihak tidak diperlukan untuk hadir secara langsung, d) Transaksi terjadi di jaringan publik, e) Sistem ini dapat diakses melalui internet atau WWW, f) Kontrak itu berlaku di seluruh negara, tidak peduli batasnya.[4]

Perdagangan elektronik tidak jauh berbeda dengan perdagangan biasa di dunia nyata karena dilakukan dalam beberapa langkah, yang disebutkan di bawah ini :

1. Penawaran yang diberikan oleh pengecer atau perusahaan melalui situs *web* di internet. *Etalase* dengan daftar barang dan jasa yang ditawarkan diberikan oleh *vendor* atau perusahaan. Orang-orang yang mengunjungi situs *web* perusahaan dapat menelusuri produk yang ditawarkan *vendor*. Salah satu keuntungan melakukan pembelian dan penjualan barang melalui toko *online* adalah pelanggan dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun mereka mau tanpa terkendala oleh lokasi dan waktu. Oleh karena itu, Media *online* adalah satu-satunya cara untuk menjual barang jika pengguna mengakses situs *web* yang menyajikan penawaran secara *online*.
2. Jika ada penawaran, penerimaan dapat dilakukan. Penawaran ini hanya dikirimkan kepada mereka yang telah memberikan alamat email mereka, jadi hanya mereka yang akan dituju, dan penerimaan juga dikirim melalui *e-mail*. Penawaran yang dilakukan melalui situs *web* ditujukan kepada setiap orang yang mengaksesnya karena setiap orang dapat melakukan pencarian produk yang sedang dipasarkan oleh pedagang atau pelaku komersial.

3. Transaksi bisa dilakukan, misalnya, melalui layanan *online*, tetapi masih bergantung pada sistem perbankan negara, atau sistem keuangan nasional.
4. Penyerahan yang terjadi setelah pembeli membayar harga barang, diberikan penjual kepada pelanggan, dalam situasi ini memberikan hak kepada pembeli untuk memiliki barang yang diperjualbelikan. Dalam praktiknya, sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan konsumen, barang yang telah disahkan akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli beserta biaya pengiriman.

Semua orang yang terlibat dalam semua orang yang membeli sesuatu secara *online* memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagai contoh, penjual yang menawarkan produk melalui internet bertanggung jawab untuk menyediakan data yang akurat dan akurat tentang barang yang diberikannya kepada konsumen atau pembeli. Selain memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang yang dijualnya. Hak untuk membela diri terhadap pelanggan atau konsumen adalah milik penjual atau pelaku usaha yang beritikad tidak baik selama transaksi jual beli.[5]

Adanya *e-commerce* membuat pelanggan sangat senang karena Mereka dapat berbelanja tanpa harus keluar rumah, dan mereka memiliki banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Ini adalah kesulitan yang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Dianggap positif karena situasi ini dapat membantu pelanggan memilih komoditas dan layanan yang mereka inginkan secara bebas. Sebagai konsumen, mereka bebas untuk memilih produk dan layanan yang memenuhi kebutuhannya dari segi jenis dan kualitas. Kondisi ini dianggap negatif karena posisi bisnis lebih kuat daripada konsumen, yang dapat membuat pelanggan kecewa dan kehilangan.[6]

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis *online* di Indonesia adalah kemajuan internet. UU ITE, atau Undang-undang Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, mengatur perkembangan *e-commerce*. Sebagai pelanggan, kita memiliki kewajiban untuk berhati-hati saat membeli sesuatu. Sebagian besar, setiap transaksi jual-beli *online* terdiri dari suatu kesepakatan antara perusahaan dan konsumen, ini adalah salah satu perjanjian yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, *e-commerce* adalah metode pembelian dan penjualan mutakhir yang memadukan.[7]

Untuk memastikan Undang-undang No. 11 *on Information and Electronic Transactions* (ITE), Kepastian Hukum Elektronik dibuat pada tahun 2008. Pertama, undang-undang ini melakukan dua hal penting: mengakui dokumen dan transaksi elektronik dalam konteks; dan kedua, mengkategorikan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi). Setidaknya operasi *e-commerce* memiliki landasan hukum setelah transaksi dan dokumentasi elektronik diakui.[8]

2. Perjanjian Untuk Jual Beli Di *E-Commerce*

Menurut konsep konsensualisme, suatu perjanjian tercipta ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan atau persetujuan mengenai isu-isu utama yang berkaitan dengan tujuan perjanjian. Akibatnya, menentukan apakah suatu perjanjian telah dibuat untuk

menentukan apakah perjanjian tersebut telah lahir dan, jika demikian, apakah perjanjian tersebut telah lahir. Suatu perjanjian merupakan hasil dari pemahaman dan kehendak kedua belah pihak. Meskipun tidak sejalan, tetapi secara timbal balik, apa yang diinginkan oleh satu pihak juga merupakan apa yang diinginkan oleh pihak lain.[9]

E-commerce juga dapat merujuk pada transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian barang antara pelaku usaha dan pelanggan yang melakukan pemesanan dan pembelian secara online. Suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan hukum berikut, sesuai dengan Pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: keyakinan, kemampuan, tujuan khusus, dan alasan yang sah semua pihak yang terlibat dalam perjanjian dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat jika persyaratan tertentu terpenuhi.

Inti dari definisi kontrak sebagaimana menurut Pasal 1313 KUHPerdata, tindakan yang mengikat adalah tindakan yang terjadi jika satu atau lebih pihak mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lainnya, tidak dapat dilepaskan dari jual beli online. Buku III KUHPerdata, yang bersifat terbuka dan dengan demikian dapat dikesampingkan, berisi peraturan yang mengatur perjanjian. Dengan demikian, ia hanya berfungsi untuk mengatur. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memuat konsep kebebasan bernegosiasi yang menyatakan bahwa Semua orang memiliki kebebasan untuk memilih bentuk, jenis, dan substansi perjanjian, mencerminkan sifat terbuka dari KUHPerdata. Pasal 1337 Konstitusi Perdata mengamanatkan bahwa: " Perjanjian tidak boleh melanggar kesopanan, ketertiban umum, atau peraturan hukum yang berlaku".[10]

Pelanggan dapat mengidentifikasi barang dan jasa yang diinginkan mereka dapatkan secara online terlebih dahulu saat melakukan pembelian online. Perusahaan penjualan harus kreatif dan secara konsisten menawarkan yang terbaik bagi pelanggan jika barang dan jasa ingin dibeli secara online. Inovatif dalam arti harus memasarkan barang yang memenuhi permintaan pelanggan selain yang diberikan sebagai hasil inovasi. Kemudian menawarkan yang terbaik berarti menawarkan berbagai alternatif produk dan mudah untuk melakukan perjanjian. Perjanjian transaksi *online* yang dikenal sebagai *e-commerce* juga dapat dilihat meliputi pelaku konsumen dan perusahaan yang melakukan pembelian dan pemesanan barang dengan menggunakan media *online*.[11]

Terkait dengan kesepakatan, Giller et al. ; *A arrangement upon any number of parties to establish legal duties between them is a contract as we know it today. This presupposes that concordant declaratory acts will be exchanged both ways. The acceptance of an offer satisfies this need in accordance with contemporary contract law. One of a contract's fundamental components is the offer. It conveys one party's desire to take action. This person is referred to as the offeror. If there is no one who accepts the offer, the declaratory act will have no legal effects.*[12]

Oleh karena itu, akseptasi dan penawaran adalah komponen yang sangat penting dalam menentukan awal perjanjian. Selain itu, persetujuan dapat diucapkan berbagai cara, seperti secara langsung, melalui tulisan, dengan simbol, tanda, atau secara diam-diam. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perjanjian atau kontrak elektronik dapat dianggap mengikat dan sah dari sudut pandang kesepakatan jika syarat kesepakatan para pihak dipenuhi.[13]

Perjanjian tersebut di atas dapat dibatalkan jika ternyata terdapat satu atau lebih dari faktor-faktor yang disebutkan dalam hukum perdata, Pasal 1321. Tidak ada perjanjian yang sah jika diberikan secara tidak sengaja, diperoleh melalui paksaan, atau diperoleh secara curang. Menurut Pasal 1449, kontrak yang dibuat di bawah paksaan, penipuan, atau kekhilafan dapat dibatalkan Pasal 1859. Namun, jika ada kesalahan yang dibuat mengenai pihak yang berperkara atau masalah yang dihadapi, perdamaian dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, yang mengindikasikan bahwa meskipun perjanjian tersebut sah, perjanjian dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. [14]

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontak elektronik yang mengikat para pihak" memiliki kekuatan mengikat yang diberikan kepada perjanjian transaksi elektronik. Oleh karena itu, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang membuatnya, sesuai dengan ayat 1 pasal 18 UU ITE. Perjanjian ini memerlukan bobot hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. [15]

3. Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce

Menurut aturan Pasal 9 UU ITE, pengusaha yang menyediakan barang dengan menggunakan sistem elektronik harus memberikan informasi lengkap dan akurat tentang kondisi kontrak, pembuat, dan barang yang diberikan. Oleh karena itu, UU ITE mengatur ayat pertama setiap bisnis yang melakukan transaksi elektronik harus diakreditasi oleh lembaga sertifikasi keandalan, menurut Pasal 10. Selain itu, penyelenggara agen elektronik harus mempertimbangkan: [16]

1. peringatan;
2. integrasi sistem dan keamanan untuk informasi teknologi;
3. langkah-langkah keamanan untuk operasi yang melibatkan transaksi online;
4. efisiensi dan hemat biaya; dan
5. melindungi konsumen sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan

Tentu saja, orang yang merasa dirugikan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang melanggar jika peraturan yang disebutkan di atas dilanggar atau diabaikan. Penulis berpendapat bahwa pelanggan juga harus waspada dan berhati-hati saat membeli barang secara online, dan sadar akan penawaran yang diberikan oleh pengusaha. Pelaku usaha sering menjual barang fiktif dengan harga murah untuk menarik perhatian pelanggan. Sebelum melakukan pembelian, konsumen harus memastikan bahwa pelaku usaha tersebut memiliki nomor telepon yang tersedia dan alamat yang *valid*. Selain itu, sesuai dengan Pertanggungjawaban pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* diatur oleh Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

1. Pelaku Bisnis yang menjual barang dengan sistem elektronik penting untuk memberikan data yang akurat dan lengkap mengenai kondisi kontrak, produsen, dan barang yang dijual.

2. Pelaku bisnis harus jelas dalam pengungkapan informasi mengenai penawaran yang didasarkan pada kontrak atau iklan.
3. Apabila jika produk tidak mengikuti perjanjian atau memiliki cacat tersembunyi, tanggung jawab perusahaan untuk memberi konsumen waktu tertentu untuk mengembalikan barang yang dikirim.
4. Informasi tentang barang yang dikirim harus diberikan oleh pelaku usaha.
5. Konsumen tidak dapat dibebani dengan keharusan untuk membayar barang yang telah diberikan tanpa kontrak oleh pihak yang berwenang.

Selanjutnya, menurut Pasal 12(3) UUITE, siapa pun yang melanggar aturan tanggung jawab bertanggung jawab atas transaksi elektronik semua kerusakan dan dampak hukum terkait, sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Selama transaksi elektronik, pihak yang terlibat harus bersikap ramah. Sebagian besar masalah atau masalah yang biasanya muncul sangat rentan terhadap kegagalan dalam perjanjian jual beli online.

4. Pilihan Hukum Untuk Pembelian *Online*

Tetapi *e-commerce* memiliki kelemahan, salah satunya adalah konsumen dapat mendapat informasi yang beragam dan mendalam dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mengunjungi banyak tempat. Jika proses transaksi elektronik tidak melibatkan pelanggan dan bisnis secara langsung, dan konsumen tidak dapat melihat barang yang dipesan secara langsung, ada kemungkinan masalah yang merugikan bagi pelanggan.

Meskipun keamanan transaksi *e-commerce* untuk meningkatkan kepercayaan sangat penting bagi pelanggan, banyak kasus yang muncul mengenai proses transaksi tentu sangat merugikan konsumen. Jika ini dilakukan, falsafah efisiensi transaksi *e-commerce* akan berubah, dan ketidakpastian akan membatasi upaya untuk mengembangkan pusat bisnis *e-commerce*.[18]

Peraturan No. 8 tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen, meskipun peraturan ini tidak memperhitungkan perkembangan di bidang teknologi informasi. Dalam transaksi *online*, pelanggan dapat dilindungi oleh perjanjian internasional.

Negara-negara tertentu di seluruh dunia telah menetapkan hukum yang mengawasi transaksi *e-commerce*, seperti yang dilakukan Filipina dengan Undang-Undang No. 8792, Uni Eropa dengan *Specifically, the Internal Market Electronic Commerce Regulations 2000/31/EC covers Selected Legal Issues to Information Society Services, dan Singapura dengan Electronic Commerce Directive* oleh Parlemen dan Komite Eropa pada tanggal 8 Juni 2000. *Electron Commerce*. Singapura dan Australia menggunakan model sesuai dengan rekomendasi *Law Model on Electronic Commerce UNCITRAL*.[19]

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* dan undang-undang yang diterapkan di beberapa negara tidak secara eksplisit membahas masalah perlindungan hukum yang mengenai pelanggan. Namun, Regulasi ini secara tidak langsung melindungi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, pelanggan yang melakukan transaksi bisnis melalui teknologi elektronik dapat menghindari peraturan ini.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menurut Pasal 2, adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian pelanggan dalam mempertahankan diri;
2. Menghargai martabat pelanggan dengan melindungi mereka dari dampak yang merugikan dari penggunaan produk dan layanan;
3. Tingkatkan kemampuan pelanggan untuk memilih, mengidentifikasi, dan meminta hak mereka sebagai pelanggan;
4. membangun mekanisme pembelaan konsumen yang mempertimbangkan keterbukaan informasi dan kepastian hukum, dan akses data.
5. meningkatkan relevansi perlindungan konsumen dengan pelaku usaha sehingga tumbuh budaya perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab;
6. Memperbaiki kualitas produk atau layanan yang memastikan keberlanjutan hidup industri yang menyediakan produk atau layanan, serta kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pelanggan. [20]

Selain itu, perlu dicatat bahwa kelemahan utama konsumen adalah kesadaran yang rendah tentang haknya, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen. Selain peraturan yang ada dalam konstitusi perlindungan konsumen, hukum pidana, dalam hal ini KUHP, dapat digunakan untuk melindungi konsumen dalam batas-batas tertentu. Sebenarnya, asuransi adalah satu lagi undang-undang yang dapat melindungi pelanggan saat melakukan transaksi *e-commerce*. Dari apa yang disebutkan di atas, sudah jelas bahwa perlu ada undang-undang yang mengatur untuk melindungi konsumen, terutama mereka yang menjalankan transaksi perusahaan melalui teknologi elektronik, atau bisnis *online*. Ini karena undang-undang saat ini, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, belum memenuhi kebutuhan tersebut.

Upaya hukum dapat dilakukan untuk melindungi kepada pelanggan dalam transaksi *e-commerce*. Jika terjadi konflik antara bisnis dan pelanggan, upaya hukum ini dapat digunakan. UUPK menyatakan bahwa Hak konsumen termasuk mendapatkan advokasi yang adil, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Kewajiban tambahan dari pelaku usaha adalah untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.[21]

Menurut Pasal 23 UUPK, konsumen dapat menuntut pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau peradilan di lokasi konsumen berada jika produsen atau distributor menolak untuk menanggapi atau tidak membayar ganti rugi yang diminta oleh pelanggan.[22] Menurut UUPK, ada dua metode penyelesaian sengketa konsumen:[23]

1. melalui suatu badan (dalam hal ini BPSK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dan pelanggan, atau
2. Peradilan umum.

Menurut UU ITE, prosedur penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*, berikut adalah:

1. Setiap orang berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang mengendalikan menggunakan teknologi informasi atau perangkat teknologi secara tidak sah.
2. Berdasarkan ketentuan peraturan hukum, masyarakat umum memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas nama mereka melawan pihak yang mengembangkan menggunakan teknologi informasi atau perangkat teknologi menyebabkan kerugian bagi masyarakat umum.

Oleh karena itu, selain itu, masyarakat dapat mengajukan gugatan kolektif terhadap pihak-pihak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat sistem kerugian terhadap publik yang disebabkan oleh perangkat elektronik dan/atau penggunaan teknologi informasi. Tujuan dari gugatan perwakilan adalah untuk memberikan cara bagi sekelompok individu yang berkepentingan dalam suatu masalah untuk mengajukan gugatan mereka tanpa melibatkan semua anggota organisasi.[24]

Para pihak kemudian dapat menyelesaikan klaim perdata dalam transaksi elektronik dengan menggunakan arbitrase atau proses pengaturan sengketa alternatif seperti perundingan, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Meskipun penyelesaian sengketa *e-commerce* Indonesia belum lengkap dilakukan secara online, UU Arbitrase mengatur litigasi online berbasis email, yang memungkinkan belah pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu mengadakan pertemuan secara fisik. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh konsumen sebelum membawa kasus sengketa konsumen ke pengadilan :

1. Tidak peduli seberapa besar kerugian yang diderita konsumen, mereka dapat mengajukan setiap jenis kerugian ke pengadilan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:[25]
 - a) Konsumen bukan satu-satunya cara untuk mengukur kepentingannya,
 - b) percaya bahwa keadilan seharusnya tersedia untuk semua orang, termasuk konsumen miskin dan kecil, dan,
 - c) untuk melindungi kredibilitas sistem peradilan,
 - d) Karena UUPK menganut paham tanggung jawab produk yang dituangkan dalam Pasal 19 UUPK bersamaan dengan Pasal 28 UUPK, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa ada elemen kesalahan. Hal ini berbeda dengan prinsip beban pembuktian dalam perkara biasa, di mana penggugat (konsumen) berkewajiban untuk menunjukkan komponen kesalahan. Teori pertanggungjawaban produk ini menyatakan bahwa pelanggan yang menuntut bisnis hanya perlu menunjukkan bahwa produk yang mereka beli dari bisnis tersebut mengalami kerusakan saat dikirim oleh bisnis tersebut dan kerusakan tersebut mengakibatkan konsumen menderita kerugian atau bahaya.

Menurut prinsip-prinsip hukum, setiap orang yang mengambil sesuatu yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Konsumen memiliki menuntut pelaku usaha untuk membayar atau mengganti rugi mereka. Sejalan dengan UUPK Pasal 19 Ayat 2, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang,

perawatan kesehatan, penggantian produk atau jasa yang setara atau setara, atau santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses tanggung jawab pidana menurut undang-undang tidak dihilangkan oleh proses penyelesaian sengketa tanpa pengadilan. Oleh karena itu, orang yang melanggar peraturan dalam hal konsumen dapat dikenakan hukuman atas transaksi mereka, denda, dan sanksi dari pihak berwenang. Dalam UU ITE, sanksi pidana dihitung secara kumulatif, dengan denda ditambahkan ke pidana penjara. Ayat 2 Pasal 45 mengatur pelanggaran transaksi *e-commerce*, menyatakan bahwa:

Jika seseorang memenuhi syarat jika seseorang tanpa hak menyebarkan dengan sengaja. Menurut Pasal 28, setiap orang yang menyebarkan informasi palsu atau seseorang yang menyesatkan orang lain sehingga mereka kehilangan uang dari transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- atau satu miliar rupiah.

Selanjutnya, setiap individu yang dengan sengaja, tanpa mendapatkan izin, atau dengan cara lain melawan hukum membuat, mengedit, menghapus, atau merusak dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dengan tujuan untuk menampilkan informasi tersebut secara tidak benar atau tidak sah sebagai data yang asli. Jika aturan ini dilanggar, hukumannya bisa mencapai 12 tahun penjara dan/atau denda sebesar maksimal Rp. 12.000.000.000,00, atau dua belas miliar rupiah.

Selain hukuman pidana, yang dapat berupa denda atau penjara, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 84(2) PP No. 8/2012, para pelanggar juga dapat dikenai hukuman administratif:

- a. surat peringatan;
- b. pemberian sanksi;
- c. diakhiri untuk sementara waktu; dan/atau
- d. ditarik dari daftar perizinan.

Hukuman pidana dan administratif adalah contoh-contoh sanksi akan digunakan oleh perusahaan yang melanggar peraturan saat menjalankan bisnis mereka melalui transaksi *e-commerce* untuk mengurangi dan mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi. Semoga dengan UU ITE, penipuan transaksi internet akan berhenti.

Dengan demikian, pembelian produk dan layanan oleh konsumen adalah tanggung jawab pelaku bisnis. Karena kebutuhan untuk menghadapi konsekuensi dalam mematuhi persyaratan hukum, tanggung jawab hukum. Berdasarkan berbagai kelebihan dan kekurangan jual beli konvensional dan *online* yang telah dibahas, konsumen pada jual beli konvensional dapat memperoleh barang yang diharapkan sedangkan konsumen pada beli *online* tidak dapat misalnya karena warna barang yang tidak cocok dengan foto dan konsumen memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengakses layanan konsumen seperti penyelesaian tuntutan pelanggan secara langsung sedangkan konsumen tidak dapat menyelesaikan tuntutan pembeli melalui penyelesaian secara online. Karena pembayaran yang dilakukan pada jual beli tradisional lebih aman daripada membeli barang secara *online* karena tidak ada komunikasi langsung antara penjual dan konsumen, pembeli melakukan pembayaran dengan uang tunai pada jual beli tradisional sehingga terhindar dari penipuan dan menghindari kecemasan, sedangkan pembayaran yang dilakukan pada sangat rentan

terhadap penipuan karena jual beli *online* dilakukan melalui pengiriman elektronik. Jual beli *online* menghasilkan lebih banyak wanprestasi, seperti yang dapat disimpulkan dari kelebihan dan kekurangan yang tercantum di atas. penjualan *online* meningkatkan risiko terhadap wanprestasi karena peraturan yang ada belum dapat mencakup semua transaksi *online*.

KESIMPULAN

Kontrak yang dibuat melalui internet tidak dapat diputuskan dari ide dasar kontrak yang diuraikan Pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali penggunaan media elektronik atau istilah "*e-commerce*", jual beli dengan kontrak penjualan *online* pada dasarnya sama. Perjanjian tersebut berlaku efektif selama keempat syarat yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi. Perumusan hak dan tanggung jawab para pihak, baik produsen, pelaku usaha, maupun konsumen secara normatif telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Buku III KUHPerdata juga menyediakan perlindungan hukum untuk pihak yang tidak memenuhi janji; hal ini dapat dicapai melalui forum mediasi atau litigasi. Kedua syarat sah dari Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIITE) terkait dengan penggunaan data pribadi konsumen mengatur transaksi *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. wayan dana ardika, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Di Indonesia,” vol. 5, no. 2, pp. 153–162, 2015, [Online]. Available: file:///C:/Users/User/Downloads/232-25-608-1-10-20170224.pdf
- [2] N. A. Triantika, E. Marwenny, and M. Hasbi, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menueur Pasal 1320 Kuhperdata,” *Ensiklopedia Sos. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 119–131, 2020, doi: 10.33559/esr.v2i2.488.
- [3] M. S. Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [4] Z. Rusviana and A. Suliantoro, “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata,” *J. Ilm. Din. Huk.*, vol. 21, no. 2, pp. 61–69, 2019, doi: 10.35315/dh.v21i2.7222.
- [5] E. Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- [6] H. Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- [7] Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*, Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2004.
- [8] I. K. L. Rantung, “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008,” *Lex Soc.*, vol. 5, no. 6, pp. 89–95, 2017.
- [9] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- [10] A. Novera *et al.*, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce),” pp. 1–9, [Online]. Available: www.hukum.online
- [11] R. Andi, *Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce) Jurisprudentie*. Jakarta: Uni-versitas Muslim Indonesia, 2021.
- [12] M. Gisler and M. Greunz, “1 Introduction 2 Basics of Contract Law,” *Intellect. Prop.*, no. June, pp. 5–6, 2000.
- [13] E. A. Priyono, “Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce,” *Diponegoro Priv. Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 428–438, 2019.
- [14] E. A. Priyono, “ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian pada Perjanjian Waralaba),” *Law Reform*, vol. 14, no. 1, p. 15, 2018, doi: 10.14710/lr.v14i1.20233.
- [15] A. Kalangi, “Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce),” *J. Educ. Dev.*, vol. III, no. April, pp. 5–24, 2016.
- [16] S. Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce,” *Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 287–309, 2014, [Online]. Available: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/2794/2727>
- [17] G. Wati, Fahmi, and Yetti, “Upaya Hukum Yang diakukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Di Indonesia,” *Ncssr*, no. Ncssr, pp. 982–983, 2022.
- [18] Y. S. Wulandari, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Yudha Sri Wulandari kontemporer ini , human action (prilaku manusia), human atau electronic bussiness . E-commerce cenderung menggunakan sistem hukum yang,” *AJUDIKASI J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 200–201, 2018.

- [19] C. A. Khotimah and J. C. Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce),” *Bus. Law Rev. Vol. One*, vol. 1, pp. 14–20, 2005.
- [20] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan,” *Peratur. Pemerintah Republik Indones. Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, vol. 2003, no. 1, pp. 1–5, 1999.
- [21] N. AZ, *Konsumen Dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- [22] M. H. Sembiring, Jimmy Joses SH and Z. Simatur, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- [23] S. H. Imaniyati Sri Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen, I / 2000*. Jakarta: Mandar Maju, 2000.
- [24] E. Herlinda, “Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions dan Legal Standing di Peradilan Tata Usaha Negara,” *Fak. Huk. Univ. Sumatera Utara*, pp. 1–11, 2021, [Online]. Available: <http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-erna5.pdf>.
- [25] S. Janus, *Hukum Perdagangan : Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional*, Cetakan I,. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.